

# **Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice**

## **Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum**

---

**Sri Pranitawati**

*Pekerja Sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA)  
Yogyakarta*

*Email: [pranita.wati@gmail.com](mailto:pranita.wati@gmail.com)*

---

### Abstract

This paper aims at how the social mentoring process Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Special Region of Yogyakarta (DIY) in intervening the protection for children faced with a law or juvenile delinquency (Anak yang Berhadapan dengan Hukum-ABH). In addition, also see the extent to which the application of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak—SPPA) of 3 cases accompanied. As it is known, the fundamental substance of the birth of the SPPA Act is to promote restorative justice whose point of pressure is diversified. Because this article is the development of a thesis, the research is compiled using a qualitative method approach. Data collection was collected using interview method, observation, and documentation. Based on the facts in the field, it can be found that social mentoring conducted by YLPA DIY consists of an intervention process in litigation advocacy when the child facing the law is faced with the trial process. Meanwhile, the implementation of the SPPA Act in the implementation process has been implemented, but still not in accordance with what is expected, because there is still a difference of perception between law enforcement officers (Aparat Penegak Hukum-APH) in each institution authorized. Among the factors affecting the non-maximization of the implementation of the SPPA Act are: first, the socialization of the SPPA Law is still lacking, as many communities and APH have not understood, considering the applicable law is still new; second, the Government Regulation (Peraturan Pemerintah-PP) which regulates technical guidelines on the handling of ABH, including the diversion order, has not yet been issued by the government.

Keywords: social mentoring; diversion; restorative justice; children faced with law.



## Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana proses pendampingan sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam melakukan intervensi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, juga melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dari 3 kasus yang didampingi. Seperti yang diketahui bersama, substansi mendasar lahirnya UU SPPA adalah mengedepankan keadilan restoratif yang titik tekannya diversi. Oleh karena artikel ini merupakan pengembangan dari sebuah tesis, maka penelitian yang disusun menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dihimpun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan fakta di lapangan, dapat ditemukan bahwa pendampingan sosial yang dilakukan oleh YLPA DIY terdiri dari proses intervensi dalam advokasi litigasi saat anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan pada proses persidangan. Sementara itu, implementasi UU SPPA dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana, namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih adanya perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) di masing-masing institusi berwenang. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaksimalan implementasi UU SPPA tersebut antara lain: pertama, sosialisasi dari UU SPPA masih kurang, karena banyak masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat UU penerapannya masih baru; kedua, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan ABH, termasuk didalamnya tata cara diversi, juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: pendampingan sosial; diversi; restoratif justice; anak berhadapan dengan hukum.

## Pendahuluan

Bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain mengalami persoalan yang sama, khususnya di negara berkembang. Kompleksitas permasalahan sosial ini dipengaruhi oleh beragam perubahan, baik karena faktor politik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus berkembang. Terlebih menyangkut masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berada dititik yang cukup memperhatikan. Sebagai fakta, ada banyak anak di bawah umur karena tindakan kriminal harus berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menuntut adanya perhatian serius

tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat. Terlebih, perhatian semua komponen sejalan dengan payung hukum yang selama ini berjalan, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Alih-alih berlindung dalam UU di atas, dalam beberapa kasus ABH, keterlibatan anak tersebut banyak yang bukan karena kehendak anak itu sendiri, melainkan semata-mata sebagai korban dari sistem, seperti kemiskinan yang berimbas pada kurang terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian keluarga. Banyak anak tidak memahami apa resiko perilaku buruknya, karena mereka belum bisa membuat keputusan yang rasional, dimana mereka tidak tahu bahwa bisa membuat anak berhadapan dengan sistem hukum yang berlaku. Kondisi ini tak jarang juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap proses tumbuh kembang anak yang seringkali diwarnai perilaku yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat. Orang tua tidak tanggap terhadap adanya kemungkinan gangguan perilaku anak mereka dan cenderung memperlakukannya sesuai dengan proses tumbuh kembang si 'buah hati'.

Kelalaian orang tua dalam memperhatikan anaknya, ada lebih dari 4.000 kasus anak Indonesia diajukan ke pengadilan tiap tahunnya. Kasus yang menimpa anak berhadapan dengan hukum, disinyalir, karena tuduhan kejahatan yang disematkan kepada mereka seperti pencurian, kekerasan seksual, keterlantaran, trafficking, dan lainnya. Kejahatan yang dilakukan pun berimbas pada anak hingga mendekam di dalam rumah tahanan (Rutan). Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), tercatat tahun 2014 ada 2879 kasus ABH, dimana 1851 kasus diantaranya masuk meja peradilan.<sup>1</sup> Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri, laporan dari Kepolisian Daerah (Polda), selama proses operasi pencurian dengan pemberatan (Curat) Progo tahun 2015, setidaknya ada 8 anak terciduk karena kejahatan yang dilakukan mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perlindungan Anak, *Tabloid Ayom Aspirasi Anak Indonesia*, Edisi 1 Juni 2015.

<sup>2</sup> M. Sobirin, "Pelaku Kejahatan Anak Makin Marak", *Harian Kedaulatan Rakyat*, 16 Maret 2015.

Mengingat kasus anak yang setiap tahunnya semakin meningkat, maka Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta, berinisiatif mendampingi kasus yang menimpa anak. Alasan mendasar mengapa YLPA peka terhadap kejahatan yang dilakukan anak, karena tidak semua perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor internal pribadi si anak itu sendiri. Ada aspek lain yang seyogyanya disebabkan oleh faktor eksternal, yang kadang kala hak-hak anak untuk tumbuh kembang terabaikan.

Berangkat dari dinamika ini, sebetulnya ada beberapa literatur ide yang menjadi landasan penulisan dalam artikel ini, yang kemudian menjadi pembeda dari kajian sebelumnya. Misalnya, Pantyo Nugroho<sup>3</sup>, mengkaji tentang peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dalam memberikan pendampingan kepada ABH. Kajian ini menelaah lebih dalam soal implementasi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari hasil analisis yang dikembangkan penulis, payung hukum pengadilan anak memiliki dampak cukup positif, tetapi masih ada kekurangan yang cukup signifikan, khususnya menyoal tentang peran pendamping tidak diatur secara signifikan dalam UU ini. Sementara penelitian lain, karya Mery Ganti<sup>4</sup> tentang peran pekerja sosial dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menemukan sinergi ide tentang bagaimana pendekatan pendampingan yang dilakukan perlu ada perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi anak pasca kasus yang dihadapinya. Pendek kata, implementasi UU tersebut masih tumpul dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa anak berhadapan hukum.

Bertolak dari sinergi ide di atas, maka artikel ini hendak mengkaji tentang penyempurnaan atas implementasi UU perlindungan sistem peradilan anak dari bingkai UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA) dan penerapan intervensi yang dilakukan YLPA oleh Pekerja Sosial.

---

<sup>3</sup> Pantyo Nugroho, "Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan dengan Hukum", Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>4</sup> Mery Ganti, "Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)", Tesis, (Jakarta: Fisip UI, 2012).

Harapannya, SPPA yang dikaji dalam tulisan ini memiliki dampak positif bagi penyelesaian berbagai kasus yang menimpa anak berhadapan dengan hukum. Sebab, angka terakhir yang dikeluarkan oleh YLPA Yogyakarta, kasus yang menimpa anak ada lebih kurang 394 kasus belum terurai dan terselesaikan dengan baik—baik aspek pendampingan maupun aspek *restorative justice* bagi si anak.<sup>5</sup>

Dalam rangka mengurai berbagai kasus yang di dampingi oleh YLPA Yogyakarta, penulis menggunakan teori *restorative justice* yang menegakan keadilan berdasarkan hak, tumbuh kembang anak, dan diversifikasi.<sup>6</sup> Dari dasar teori inilah, penulis bisa membedakan posisi penelitian dari kajian yang sebelumnya. Dimana kajian ini lebih mengedepankan makna keadilan *restorative* sebagai acuan bertindak dalam proses pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berawal dari penelitian tesis yang penulis eksplorasi menjadi sebuah narasi jurnal ilmiah, kajian ini mencoba menghimpun data berdasarkan fakta di lapangan. Maka dari itu, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan 5 (lima) informan pokok yang diwawancarai—petugas Bapas, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum (JPU), hakim, dan penasehat hukum (advokat).<sup>7</sup> Sebagai sumber data pendukung, penelitian ini ditambah dengan dokumen resmi peradilan anak, buku-buku tentang peradilan anak, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

<sup>5</sup> Kasus yang muncul adalah (1) Kekerasan seksual berjumlah 135 kasus, (2) Pencurian berjumlah 97 kasus, (3) Kekerasan fisik (penganiayaan) berjumlah 90 kasus, (4) Perjudian berjumlah 5 kasus, (5) Narkoba berjumlah 9 kasus, (6) Pembunuhan berjumlah 38 kasus, (7) Lalakantas berjumlah 6 kasus, (7) Trafficking berjumlah 1 kasus, (8) Sajam berjumlah 2 kasus, (9) Pengrusakan berjumlah 5 kasus, (10) Pemalsuan surat berjumlah 1 kasus, (11) Perampasan berjumlah 2 kasus, (12) Penggelapan berjumlah 1 kasus, dan (13) Mengganggu keamanan ketertiban berjumlah 2 kasus. Lihat, Data Statistik Klien ABH di YLPA DIY tahun 2009 – Juni 2015.

<sup>6</sup> Lihat kajian; Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (United State of America: Good Books Intercourse, 2002), hal. 37.; Ann Skelton & Boyane Tshehla, “Shield Justice in South Africa, Institute for Security Studies”, *Monograph 150*, (September 2008); Nikhil Roy & Mabel Wong, *Juvenile Justice: Modern Concept of Working with Children in Conflict with the Law*, (UK: Save The Children, 2004); Cole M, Cole S & Lightfoot, *The Developmental of Children*, 5th ed., (Worth Pub, 2005); Hawley & De Haan, *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*, Seven Edition Kalil A (ed.), (New Jersey: Merill Prentice Hall, 2003); Hawkins, J.D., Jenson, J.M., Catalano, R.F., & Lishner, D.L., “Delinquency and Drug Abuse: Implications for Social Service”, *Social Service Review* (2015), hal. 258-284.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya), hal. 200.

Untuk mendapatkan data lapangan, penulis memilih metode wawancara sebagai alat analisis utama mengungkapkan makna yang tersirat di lapangan. Karena masih dirasa kurang optimal, metode observasi dan dokumentasi ditambahkan sebagai bahan analisis secara mendalam. Pasalnya, kajian ini menggunakan analisa data *display data* (reduksi), sehingga untuk menguji otentisitas data lapangan dipilahlah metode triangulasi.<sup>8</sup>

## **Pendampingan Berbasis Restorative Justice**

Sebelum adanya UU SPPA, pemerintah Indonesia telah menggunakan Undang-undang tentang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 untuk menangani setiap perkara anak yang berhadapan hukum. Pengadilan anak tersebut merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan negara yang sah. Namun sebagai akibat adanya pengadilan dimaksud, pada faktanya, tidak pernah mencerminkan peradilan yang lengkap, melainkan hanya berfungsi untuk mengadili perkara pidana anak. Selama ini anak masih dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga kecenderungan jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana daripada sanksi tindakan. Padahal, seiring berjalannya waktu, data menunjukkan peningkatan jumlah anak yang harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur diversifikasi<sup>9</sup> untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal. Tak ayal, apabila ada anak yang tersandung perkara pidana, masih kerap mendapatkan stigmatisasi atau pelabelan negatif di lingkungan masyarakat. Selain itu, UU ini juga belum mengakomodasi model keadilan restoratif, yaitu bagian dari proses diversifikasi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak

---

<sup>8</sup> Muhammad Idrus, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 2.

<sup>9</sup> Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Pada dasarnya, tindakan diversifikasi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversifikasi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis. Lihat, Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, (UNICEF ROSA, 2006).

pidana secara bersama-sama menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik.<sup>10</sup> Dalam hal ini, semua pihak terkait baik korban, pelaku anak, dan masyarakat dilibatkan dalam mencari solusi untuk perbaikan dan upaya rekonsiliasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Dengan kata lain, UU pengadilan anak ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman atau *retributive*. Sebagai contoh yang menunjukkan kegagalan sistem tersebut adalah adanya anak usia di bawah umur yang harus bertanggung jawab secara legal terhadap hukum, sementara kondisi di lapangan menegaskan bahwa jumlah *residivis* anak tidak mengalami penurunan. Kenyataannya masih banyak anak yang mendekam di balik jeruji penjara bersama dengan orang dewasa, sehingga menimbulkan kesan bahwa anak-anak justru diberi kesempatan untuk belajar kriminalitas dari orang dewasa tersebut. Hal tersebut disebabkan karena UU ini belum mengatur secara jelas tentang perlakuan pidana untuk seorang anak. Dalam fakta lain, belum ada juga tempat bagi anak untuk ditangani dan ditampung di bawah pengawasan pemerintah. Untuk itu, pendekatan yang masih legalistik harus diubah menjadi pendekatan yang bersifat perspektif melindungi bila ada anak berhadapan dengan hukum.

Bercermin dari pengalaman tersebut, maka disusunlah UU SPPA yang mengatur tentang ABH. Dimana UU tersebut mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 31 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108) yang berbunyi: “*Undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*”. Hal ini berarti sampai saat ini (2015), UU tersebut sudah berlaku lebih dari 1 (satu) tahun setelah 2 (dua) tahun persiapan. Seharusnya dalam waktu sepanjang itu, dua tahun pasca berlaku ditambah satu tahun setelahnya, sudah cukup untuk bisa menyiapkan sarana prasarana dalam implementasi pelaksanaan UU SPPA. Namun kondisi di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini diakibatkan peraturan pelaksanaan UU SPPA belum ada. Peraturan pelaksanaan ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun

<sup>10</sup> Agung Laksono, “Sistem Peradilan Anak Belum Siap”, *Harian Tempo*, 18 September 2013.

sejak UU diberlakukan (Pasal 107). Sebagaimana dijelaskan oleh Mul, (laki-laki, 29 tahun, bukan nama sebenarnya<sup>11</sup>) yang merupakan seorang jaksa:

“Kalau pada intinya memang terlepas dari baik tidak baiknya, sudah dijalankan. Hanya jika dibilang baik secara sempurna belum menunjukkan batang hidungnya. Namun UU SPPA baru kami terapkan dengan mencari upaya, bukan mencari celah kekurangannya. Bila ada kekurangan, kami tutupi dengan mencari jalan yang sekiranya mempermudah proses, karena UU SPPA banyak ketentuan barunya, sehingga kondisi ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk menyesuaikan. Pasalnya, contoh format dari masing-masing institusi belum lengkap. Sementara di UU SPPA harus ada, misal diversi. Kasus lain atas berita acara diversi sampai saat ini belum ada, karena di UU tiap institusi—penyidik, jaksa, maupun hakim—masing-masing membuat juknis apakah surat edaran Kapolri untuk mendukung SPPA yang selama ini belum ada, peraturannya berlaku sampai pada dataran juknisnya. Setiap institusi memiliki tahapan; polisi, jaksa, hakim penuntut umum, pengadilan persidangan dan instrumen lain masing-masing berbeda. Oleh karena peraturan pelaksana belum ada, maka peraturan turunan dibawahnya menuntut harus segera ada. Ini lah yang menjadi kendala kami selama ini. Jadi, dalam memaknai UU SPPA persepsinya akan berbeda-beda. Tapi pada intinya tetap bisa terlaksana, karena kewajiban sejak diberlakukan sudah menjadi acuan bersama.”<sup>12</sup>

Pernyataan di atas, senada dengan pendapat Pri (laki-laki, 45 tahun, berprofesi sebagai penasehat hukum), menjelaskan hal serupa. Seperti ungkapannya berikut ini:

“Untuk saat ini (*waktu penelitian tahun 2015*) UU SPPA sudah berjalan 8 bulan dengan cukup baik, tapi belum optimal. Belum optimal karena persepsi antar stakeholder belum seragam dalam menafsirkan isi pasal dalam undang-undang tersebut. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang secara kebetulan menangani perkara anak pertama kali, pada saat membaca isi pasal, terkadang memiliki perbedaan dalam menafsirkan. Apalagi dalam UU tersebut, dalam pelaksanaannya membutuhkan instrumen atau komponen yang lebih banyak, misal harus ada bantuan hukum dari Advokat, petugas pembimbing kemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial profesional, dan wali/orang tua untuk mendampingi anak dalam setiap tahap pemeriksaan...”<sup>13</sup>

Sejatinya, substansi paling mendasar UU SPPA adalah, pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Dalam artian, menempatkan anak sebagai saksi dan korban, dan tidak mengkriminalisasi dengan

---

<sup>11</sup> Semua nama narasumber dalam kajian ini disamarkan karena alasan kode etik penelitian.

<sup>12</sup> Mul, Wawancara, 14 Maret 2015.

<sup>13</sup> Pri, Wawancara, 14 Maret 2015.

menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH. Usia pertanggungjawaban dari 8 tahun menjadi 12 tahun adalah usia seorang anak yang dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sanksi bagi anak yang berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan yang telah mencapai 12 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan pasal 69 ayat 2 yang berbunyi:

Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau (b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>14</sup>

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>15</sup>

Sementara itu, atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah 12 (dua belas) tahun, putusan tindakan diatur kemudian dalam UU SPPA. Seperti yang tertera dalam pasal 82 putusan tindakan yang dimaksud itu, seperti berikut:

- pengembalian kepada orang tua/wali.
- penyerahan kepada seseorang (penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak).
- perawatan di rumah sakit jiwa (tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa)
- perawatan di LPKS (paling lama 1 tahun)
- kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (paling lama 1 tahun)

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pasal 21.

<sup>15</sup> UU SPPA pasal 69 ayat 2.

- pencabutan surat izin mengemudi (paling lama 1 tahun); dan/atau
- perbaikan akibat tindak pidana (memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>16</sup>

Dengan begitu, penanganan ABH perlu kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam melakukan *diskresi*, yaitu pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, namun penilaian pribadi juga memegang peranan penting di dalamnya. Dalam posisi tersebut, tidak semua aparat penegak hukum harus mempunyai paradigma legalistik. Hal ini terbukti dengan banyaknya upaya damai (*diversi*) yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Siregar dalam Ifdal, jika penegak hukum ingin mengadili sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani, maka janganlah melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, mahkamah keadilan sejatinya ada dalam sanubari, maka tanyakan pada hati nurani kita.<sup>17</sup> Hal senada diungkapkan oleh Tok (laki-laki, 24 tahun, seorang penyidik) berikut ini:

Dalam penyidikan kasus-kasus ABH, saya selalu menomorsatukan *diversi* dengan melibatkan petugas kemasyarakatan dari Bapas, YLPA, RT, RW, korban, dan pelaku. Untuk kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau kasus berat seperti pembunuhan, perkosaan, narkoba, terorisme atau yang dilakukan oleh anak secara berulang-ulang lebih dari satu kali, maka dilakukan penahanan selama 7 (tujuh) hari dan perpanjangan 8 (delapan) hari. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari penyidikan belum selesai, maka anak harus dikeluarkan demi hukum. Selama penahanan tersebut anak ditempatkan di LPAS atau LPKS.<sup>18</sup>

Dengan diberlakukannya UU SPPA, tentu menjadi spirit bagi para penegak hukum untuk menjalankan aturan tersebut. Sudah barang tentu, perbedaan antara UU lama dengan baru jauh berbeda. Kini anak di bawah 12 tahun melakukan tindakan melanggar hukum dapat dengan segera bisa dilaksanakan *diversi*. Misal, kasus pencurian ancaman tindak pidana 9 tahun, sejam juga sama dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun. Namun,

---

<sup>16</sup> Lihat UU SPPA Pasal 82

<sup>17</sup> Ifdal, "Mengenang Prof. H. Bismar Siregar, S.H.", *Suara Pembaca*, 2013.

<sup>18</sup> Tok, Wawancara, 20 Maret 2015.

dengan adanya substansi diversifikasi, pendapat masyarakat menjadi terurai, yang sebelumnya selalu berbenturan dengan kearifan lokal.<sup>19</sup> Aspek ini menekankan pada pendekatan keadilan restorasi yang bergeser dari penekanan pembalasan menjadi upaya pemulihan yang dapat menimbulkan efek jera. Dengan pendekatan ini diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Hal ini lah yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya.

Pasca diberlakukannya UU SPPA, perbedaan dari sistem peradilan anak ini sangat mencolok. Hampir dipastikan, setiap tahapan memiliki ketentuan-ketentuan baru. Yang paling mencolok adalah diversifikasi yang menjadi landasan filosofis—kepentingan terbaik bagi anak. Perkara ancaman 7 (tujuh) tahun ke bawah, wajib dilakukan diversifikasi pada tiap tingkat. Jadi, tingkat penyidikan polisi dilakukan diversifikasi, jika gagal diajukan ke penuntutan. Dari sini lah jaksa melakukan diversifikasi kembali, namun bila gagal lagi, lantas diajukan ke persidangan pengadilan. Kemudian dipersidangan pengadilan masih ditanyakan lagi, jika gagal baru diadili. Hal ini menjadi masalah yang paling baru. Kasus baru yang lain adalah, ABH wajib didampingi oleh Penasehat Hukum yang bekerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan ini bentuknya banyak, misalnya Pekerja Sosial dari Bapas. Selain itu, dua hal yang paling mencolok perbedaan UU Peradilan Anak dan UU SPPA, yaitu diversifikasi yang wajib didampingi. Hal tersebut sifatnya bukan alternatif tapi kumulatif, selain penasehat hukum dan pendamping sosial (pekerja sosial), dan wali anak. Orang tua ikut terlibat karena kitab UU perkawinan menunjukan yang bertanggung jawab terhadap anak adalah orang tua.

“Perbedaan yang ada dalam sistem sebelum dan sesudah adanya UU SPPA adalah semakin banyak dan lengkap. Isinya berupa komponen yang terlibat dalam setiap pemeriksaan dengan menggunakan aturan UU yang baru. Dan jelas, bahwa UU yang baru lebih berpihak kepada anak. Semakin banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi, terlebih dengan adanya *diversifikasi* yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini betul-betul sangat menguntungkan anak. Kemudian dengan waktu dalam proses yang serba cepat, juga sangat menguntungkan anak, meskipun menimbulkan beban

---

<sup>19</sup> Fai, Wawancara, 24 April 2015.

berat bagi APH-nya.”<sup>20</sup>

Tentu saja kasus yang menimpa tidak boleh disederhanakan bahwa ketika ada ABH, maka penyelesaiannya adalah damai dengan memberikan sejumlah uang dari pelaku kepada korban. Jika hal ini yang terjadi, maka tujuan UU ini tidak akan tercapai, karena pelaku dan orang tuanya tidak mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki perilakunya. Namun apabila diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terkait putusan hakim ini, bisa berupa putusan pidana dan putusan tindakan (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya). Sedangkan putusan pidana menurut pasal 81 menyebutkan:

- anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>21</sup>

Dalam kesempatan yang berbeda Ton (laki-laki, 38 tahun, bukan nama sebenarnya) memberikan pendapat mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi.

---

<sup>20</sup> Pri, Wawancara, 14 Maret 2015.

<sup>21</sup> UU SPPA Pasal 81.

Menurutnya, keadilan restoratif adalah sebuah aturan yang mengacu pada UU SPPA dengan mendahulukan diversifikasi, tetapi tetap memperhatikan asas keberpihakan kepada si korban. Pasalnya, jika tetap harus mendahulukan diversifikasi maka akan memunculkan pengulangan kasus bagi si pelaku.

“... *Restorative Justice* tetap memandang pada aturan yang ada, sehingga jika kita lihat UU SPPA ada diversifikasi, pun demikian tidak semua bisa melakukan tetap saja ada batasannya. Maksud pembatasan di sini adalah, agar tidak terjadi ‘mau menang sendiri bagi si pelaku’. Misalnya, ada kasus anak yang ‘nyenggol pantat perempuan’, karena alasan pelecehan seksual maka dilaporkan kasus tersebut. Hakim memutuskan perkara ini dengan hukuman tiga tahun, maka kondisi ini perlu diversifikasi, karena menyangkut anak. Namun, ada kasus lain yang menimpa anak usia 17 tahun melakukan pembunuhan, lantas si pelaku yang didampingi oleh pengacaranya meminta diversifikasi, karena ancaman hukuman pidana hingga 20. Kondisi ini perlu ditinjau ulang, apakah masih perlu diversifikasi atau tidak, agar ada keseimbangan dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Atau dalam kasus Narkoba. Kasus ini tidak bisa semena-mena di diversifikasi. Maka bagi saya, perlu ada sosialisasi yang berimbang bagi semua pihak.”<sup>22</sup>

Menyoal kasus di atas, pernyataan tersebut sekaligus menjawab bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik anak memang dijamin dalam proses atau sistem yang ada. Dalam UU SPPA yang baru ini sangat memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak. *Pertama*, penahanan yang dilakukan lebih singkat, penyidik harus fokus dan benar-benar diselesaikan dengan tuntas. *Kedua*, setiap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam tahapan apapun dipersidangan, anak wajib didampingi yang sifatnya kumulatif, penasehat hukum dan pendamping sosial. Sementara untuk diversifikasi, wajib dilakukan yang berkaitan dengan ancaman 7 tahun ke bawah bagi pelaku, dan mendorong perdamaian dengan korban untuk kepentingan anak, sehingga perlindungan yang terbaik dapat terwujud.<sup>23</sup>

Dengan begitu, penanganan kasus pidana anak tetap menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*—peraturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sejalan dengan ini, ketentuan yang ada dalam UU SPPA, yakni upaya *diversifikasi* wajib dilakukan bertahap di

<sup>22</sup> Ton, Wawancara, 17 April 2015

<sup>23</sup> Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003), hal. 24.

tiap tingkatan. Contohnya, apabila *diversi* di tingkat penyidik polisi gagal, maka penyidik tersebut membuat *Berita Acara Diversi* dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke *Penuntut Umum* (Jaksa) dengan melampirkan *Berita Acara Diversi* dan *Laporan Penelitian Masyarakat* dari petugas kemasyarakatan (Bapas). Kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan anak korban dan atau keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pendekatan *diversi* yang diamanatkan UU SPPA sebetulnya bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah tanpa jalur hukum. Proses ini dilakukan melalui proses musyawarah dengan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tentunya, hal tersebut harus bersandar pada kepentingan terbaik anak selaku korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan dan ketertiban umum. Sementara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemenjaraan adalah alternatif terakhir. Pemberian istilah negatif anak nakal diubah menjadi anak berhadapan dengan hukum. Kemudian istilah lapas anak menjadi lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), rumah tahanan menjadi lembaga penempatan anak sementara (LPAS), dan lembaga kesejahteraan sosial (LPKS) sebagai infrastruktur penyelenggara pelayanan sosial untuk anak harus segera direalisasikan. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta LPKA yang terletak di Wonosari Kabupaten Gunung Kidul baru diresmikan tanggal 5 Agustus 2015 masih dikhususkan untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan pelaku tindak pidana masih ditiptkan di rutan Wirogunan Kota Yogyakarta atau di lapas anak Kutoarjo.

Pada umumnya UU SPPA di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun tetap ada faktor pendukung dan kendalanya. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penasehat hukum, petugas kemasyarakatan dari Bapas, penyidik polisi, jaksa dan hakim dapat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor pendukung dan kendala implementasi UU SPPA

Faktor Pendukung	Faktor Kendala
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran dari aparat penegak hukum yang dituntut cepat dalam menangani setiap perkara ABH.</li> <li>• Peran pekerja sosial profesional sehingga menciptakan situasi kondusif bagi ABH dengan memberi dorongan moril.</li> <li>• Adanya peran dari Bapas dimana rekomendasi yang dibuat menjadi acuan bagi APH.</li> <li>• Dalam pemeriksaan adanya pendampingan oleh wali/orang tua, Bapas, YLPA.</li> <li>• Adanya <i>diversi</i> sebagai upaya restoratif <i>justice</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya sebagian APH yang belum mempunyai perspektif yang baik tentang anak.</li> <li>• Adanya keterbatasan dalam memahami untuk menafsirkan isi UU SPPA oleh sebagian APH.</li> <li>• Infrastruktur/sarana prasarana seperti LPAS dan LPKS masih sangat terbatas.</li> <li>• Masih terbatas pekerja sosial profesional untuk dilibatkan dalam perkara ABH.</li> <li>• Waktu yang disediakan untuk litmas Bapas yang sangat terbatas, membuat penanganan menjadi tidak sesuai dengan UU.</li> <li>• Kurangnya sosialisasi intensif dari instansi terkait.</li> <li>• Belum ada Peraturan Pelaksana sehingga multitafsir sehingga mempengaruhi semua sistem.</li> <li>• Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga masih jalan sendiri-sendiri.</li> <li>• Secara internal dari UU SPPA itu sendiri APH menjadi direpotkan karena proses waktunya lebih cepat dan wajib ada pendamping kemasyarakatan.</li> </ul>

Sumber: Data Primer, 2016.

Di tingkat penyidikan kepolisian, kendala yang sering ditemui adalah belum adanya persamaan persepsi di internal kepolisian terkait proses diversifikasi. Hal ini berdampak pada proses penyidikan yang tidak semua penyidik memahami mengenai perspektif anak dan bagaimana menangani perkara ABH yang sesuai dengan UU SPPA. Di ranah kepolisian daerah (Polda) hingga saat ini belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) tentang diversifikasi. Kesalahan yang acapkali dilakukan pada saat BAP di kepolisian, penyidik polisi tidak mengundang Bapas dan Advokat. Hal yang dianggap simpel tersebut seringkali menimbulkan masalah dikemudian hari, karena ABH dalam memberikan keterangan BAP tidak sesuai dengan yang sebenarnya dialami, akibat dari pemeriksaan yang cenderung menekan atau mengarahkan anak pada jawaban pertanyaan yang tidak sesuai karena perasaan takut. Permasalahan lain yang sering muncul adalah mengenai masa penahanan. Bila ditinjau dari undang-undang sebelumnya tentang pengadilan anak, maka jangka waktu yang diberikan lebih relevan jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur dalam UU SPPA yang lebih singkat. Terlalu singkatnya waktu penyidikan yang diberikan berpengaruh kepada kinerja APH dalam melakukan proses beracara yang terkesan terburu-buru, sama halnya di tingkat penyidik. Dengan jumlah penyidik yang terbatas, berbanding terbalik dengan jumlah perkara ABH yang jumlahnya banyak, seharusnya diberi waktu penahanan yang lebih panjang untuk bisa menjalankan proses penyidikan secara detail. Terlebih lagi, jika harus dikaitkan dengan hasil rekomendasi penelitian masyarakat dari Bapas.

Pemeriksaan di tingkat kepolisian atau penyidik tersebut merupakan penyidikan tahap 1 (satu). Sementara pada tahap 2 (dua) merupakan tingkat pemeriksaan jaksa penuntut umum (JPU). Apabila berkas pemeriksaan tersangka sudah lengkap maka dilakukan pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan atau disebut dengan P21. Masa penahanan yang terlalu singkat di tingkat kepolisian sekitar 15 (lima belas) hari, terkadang sering menjadi masalah. Selama masa penahanan, berkas harus sudah bisa dilimpahkan. Namun sebaliknya, jika belum bisa dilimpahkan, tersangka anak keluar demi

hukum. Proses pelimpahan berkas dari pihak kepolisian terkadang tidak sesuai dan jauh dari standar yang diharapkan jaksa. Berkas yang telah disodorkan seringkali tidak lengkap sebagai akibat dari singkatnya masa penahanan. Pada gilirannya, berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan, dikembalikan ke kepolisian dan memakan waktu lebih lama untuk melengkapi berkas tersebut.

Bapas sebagai salah satu instrumen yang sering dilibatkan dalam proses diversi, kerap dihadapkan dengan berbagai kendala—salah satu yang muncul menyinggung Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Contoh, ketika Bapas diminta oleh pihak terkait untuk menangani perkara ABH, jangka waktu 3 (tiga) hari yang diberikan untuk melakukan penelitian masyarakat (litmas) dinilai sangat kurang. Selain itu, kadang Bapas hanya dilibatkan ketika sudah ada putusan tindakan dari hakim, kemudian tidak dilibatkannya Bapas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian. Dan, saat memutuskan penghentian penyelidikan kasus (SP3), seringkali Bapas juga tidak pernah menerima surat hasil putusan pengadilan yang idealnya sudah harus diterima dalam waktu tiga hari. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional (Peksos Profesional) yang bersertifikat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang bertugas mendampingi ABH kadang masih samar. Ketidapahaman kepolisian tersebut akhirnya menyulitkan garis koordinasi antar instansi polisi menjadi kesulitan untuk meminta bantuan kepada siapa pihak yang berhak mendampingi penanganan perkara ABH yang sedang ditangani. Akibatnya, pernah terjadi pemeriksaan dikepolisian yang berujung BAP, pelaku anak tidak ada satupun yang mendampingi. Untuk itu, sangat penting dibuat MoU yang jelas antara pihak kepolisian dengan lembaga yang menyediakan layanan hukum, seperti Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), maupun organisasi Advokat. Bagi Advokat atau Penasehat Hukum kendala yang dihadapi ketika menangani perkara ABH adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian saat mendampingi anak sebagai korban, karena Advokat hanya berkewajiban untuk mendampingi anak sebagai pelaku. Perbedaan pemahaman terkait UU SPPA yang terjadi

di masing-masing instansi APH, juga kerap membingungkan pihak Advokat.

Sementara masalah yang menyeluruh terjadi dalam implementasi UU SPPA adalah belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur tentang implementasi UU SPPA yang mencakup belum siapnya sarana prasarana yang bisa menunjang percepatan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan yang berkaitan erat dengan alasan klasik, yakni tidak adanya anggaran khusus di ranah kepolisian dan kejaksaan. Secara terperinci, UU SPPA mengatur tentang adanya ruangan pemeriksaan khusus anak, yang tentunya ruangan tersebut ramah bagi anak, misal di desain semenarik mungkin dengan hiasan maupun pernak pernik yang lucu dan bersahabat. Selain itu juga, adanya ruangan khusus untuk melakukan proses diversi. Namun pada kenyataannya, ruangan diversi hanya meminjam ruangan lain. Kendala-kendala tersebut menyulitkan upaya persamaan persepsi antar lintas APH dalam menafsirkan isi UU SPPA. Harapan jangka pendek diberlakukannya UU SPPA adalah berkurangnya ABH, meningkatnya partisipasi publik, adanya banyak Advokat khusus anak yang memiliki pemahaman tentang SPPA. Serta perlu ditetapkan batasan perampasan kemerdekaan atau penahanan pada anak yang hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir dalam setiap penanganan perkara ABH.

Guna mencapai kondisi di atas, penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi bagi APH harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan dua cara, yaitu: anak dikembalikan kepada orang tua atau anak diserahkan kepada negara dan diakui sebagai anak negara. Namun demikian, ketidaksiapan pemerintah secara infrastruktur maupun kualitas SDM yang memahami perkara anak dirasa masih kurang. Pada gilirannya, muncul banyak tuduhan yang berkembang di masyarakat soal pertanyaan nasib anak setelah menjadi anak negara. Idealnya, anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Kalaupun harus di hukum maksimal hanya sepuluh tahun penjara. Jenis pidana yang diatur dalam UU SPPA, yaitu pidana peringatan, pidana dengan bersyarat, latihan kerja, serta penjara sebagai tindakan terakhir. Adanya tambahan pidana seperti perampasan keuntungan yang

diperoleh dan pemenuhan kewajiban adat akan diberlakukan tergantung tindak pidana yang dilakukan anak.<sup>24</sup>

## **Pendampingan Pekerja Sosial: Catatan Intervensi Tiga Kasus**

### *Insiden Tattoo Hello Kitty*

Kasus ini terjadi di Bantul yang dikenal khalayak luas dengan sebutan insiden *Tattoo Hello Kitty*. Awalnya, kasus ini dipicu oleh persaingan gambar *Tattoo Hello Kitty* antar siswi SMU yang berujung pada penganiayaan sadis dengan korban seorang perempuan berinisial LA. Tindakan sadis tersebut terjadi pada hari Kamis pukul 21.00 WIB di kos pelaku bernama R, di daerah Bantul. Kejadian bermula R yang meminta N, RS dan Ic agar menjemput korban di daerah Sleman. Kemudian mereka bertiga mendatangi sasaran dan mengutarakan niatnya untuk membantu menyelesaikan persoalan dengan R. Setelah itu, mereka langsung membawa korban menuju kos R. Sesampainya di kos R, korban langsung disuruh masuk ke salah satu kamar kos. Kemudian tidak berselang lama muncul R dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan tidak akan menuntut dengan segala yang akan terjadi. Salah satu pelaku membekap dari belakang dan menendang korban. Dalam kondisi tidak berdaya, tangan dan kaki korban diikat dengan tali rafia. Pelaku R juga membekap mulut korban dengan kaos putih, sementara tersangka Rt, Pd, dan N memotong rambut dan celana korban. Kekerasan demi kekerasan dialami korban seperti tendangan, pukulan, disundut rokok, dan penelanjangan terhadap korban dengan menggunting pakaian, hingga memasukkan botol kepada kemaluan korban.

Keesokan harinya, korban dapat meloloskan diri dan meminta tolong kepada warga setempat. Setelah di tolong warga, kejadian yang dialami korban dilaporkannya ke kantor kepolisian terdekat. Dari hasil penyelidikan polisi, insiden ini bermotif perselisihan yang dipicu persaingan gambar *Tattoo*

---

<sup>24</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 87-89.

*Hello Kitty*. Pelaku R seorang janda beranak satu ini, tidak terima tattoonya di edit dan ditampilkan menjadi *display picture* Blackberry milik korban. Akibat perbuatan yang dilakukan para pelaku, maka mereka dijerat dengan pasal 333 dan 170 KUHP. Para tersangka tersebut mengatakan bahwa tindakan keji yang dilakukan bersama rekan-rekannya atas perintah R.

Dalam kasus tersebut petugas mengamankan dua tersangka masing-masing Nk 16 tahun dan Ic 19 tahun. Dua perempuan berstatus pelajar itu menjalani pemeriksaan di Polres. Dari lokasi kejadian petugas menyita barang bukti berupa gunting, rambut korban, tali rafia, botol, celana warna putih, kaos dalam, jaket, dua bungkus rokok serta puntung rokok. Kasus ini pun berjalan memasuki bulan September 2015, pelaku R dan kekasihnya beserta salah satu pelaku yang masih di bawah umur masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dengan adanya insiden *Tattoo Hello Kitty* tersebut, Jaksa penuntut umum menuntut pelaku anak dengan 3 dakwaan, yaitu pasal 351 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP Jo, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pelaku N tersebut terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang secara bersama-sama. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku N selama 4 tahun. Atas tuntutan jaksa ini, penasehat hukum dari YLPA DIY melakukan pembelaan/pleedoi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor tersebut, yaitu sebab-akibat, peran, pasca kejadian, sifat dan perilaku baik korban maupun pelaku. Pada gilirannya, dalam menuntut perkara diharapkan menggunakan hati nurani untuk tercapai sebuah keadilan. Dari keterangan pelaku N pada saat persidangan, yang kemudian disinkronkan dengan para pelaku yang lain, menunjukkan bahwa keterangan N dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kejujurannya, baik secara moral, rasional maupun secara yuridis. Dari alasan tersebut maka dapat dilihat konsistensi, kejernihan dan keruntutan hubungan logis antara keterangan pelaku satu dengan yang lainnya. Hal ini terungkap bahwa korban LA juga

berperilaku kurang baik, misalnya saksi K juga pernah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh korban LA beserta teman-temannya. Selain itu, salah satu pacar pelaku pernah dipermainkan oleh korban LA di suatu objek wisata di utara kota J. Di sisi yang lain, terungkap pula korban LA sering membuat onar atau memancing keributan. Perilaku ini terbukti dalam perkara yang diawali oleh perbuatan LA yang memancing keributan (memprovokasi) kepada R dengan perbandingan *Tatto Hello Kitty*.

Dari kejadian ini, penulis berasumsi bahwa tidak adanya sinkronisasi antara kasus yang mendera—baik bagi korban maupun pelaku—dengan UU SPPA. Ketidaksesuaian tersebut tampak dalam proses pemeriksaan di penyidik polisi saat pertama kali dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); pelaku N tidak di dampingi orang tua, pekerja sosial maupun penasehat hukum. Dalam kondisi ketakutan dan tertekan, pelaku N justru dipertemukan dengan keluarga korban LA, di sini N mulai mendapat makian. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU SPPA pasal 23. Atas inisiatif APH, maka pemeriksaan BAP pun dilakukan ulang dengan pendampingan penasehat hukum dan pekerja sosial, selanjutnya pendampingan berlanjut hingga putusan dipersidangan.

Menyikapi tuntutan jaksa terhadap pelaku N selama 4 tahun ini, Penasehat Hukum dari YLPA menilai bahwa beratnya tuntutan akan membuat N menderita tidak hanya secara fisik juga akan berdampak pada psikis dalam menjalani kurungan jeruji besi selama penahanan berlangsung di LP Wirogunan—yang notabene bukan *Lembaga Penempatan Anak Sementara* (LPAS) justru penjara dewasa—di saat N menjalani proses peradilan. Selain itu, pelaku N juga mendapat sanksi sosial, yang tentunya akan lebih berat dihadapi oleh anak yang umurnya baru 16 tahun. Kondisi ini akan semakin memperburuk keadaan si anak. Tentu hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 3 tahun 1997 Jo dan UU No. 11 tahun 2012 tentang “*Sistem Peradilan Anak*”, yang mana harapan dari kedua UU tersebut ketika anak dalam menghadapi proses hukum perlu dijauhkan dari upaya yang bersifat balas dendam, khususnya keberpihakan bagi anak yang berhadapan dengan

hukum.

Berkaca pada kasus yang tengah dihadapi, pelaku N jelas dikendalikan oleh orang dewasa, sehingga si pelaku belum mengetahui konsekuensi hukum atas perbuatannya secara utuh. Dalam insiden ini, pelaku utama R masih menjadi DPO dan bebas berkeliaran, tentu saja bertolak belakang dengan pelaku N yang harus mendekam di penjara karena tuntutan jaksa. Sementara tuntutan yang dikeluarkan jaksa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk meringankan terdakwa. Harusnya jaksa penuntut umum mempertimbangkan kembali tuntutananya, karena bertentangan dengan UU SPPA. Misalnya, memberikan pengampunan agar si pelaku N kembali ke sekolah yang di dampingi oleh YLPA.

Berangkat dari realitas ini, maka tim penasehat hukum anak dari YLPA Yogyakarta mengajukan nota permohonan kepada hakim untuk memeriksa kembali delik perkara untuk memberikam kesempatan kepada pelaku N, dengan putusan dikembalikan kepada orang tua. Jika tidak, sekiranya hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan memperhatikan tumbuh kembang si anak. Mengapa demikian, karena perlu kita mengacu kepada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNICEF, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Kepres No. 36 tahun 1990 tentang hak dasar anak, meliputi: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.<sup>25</sup>

Di lain pihak, UU SPPA mengamanatkan bahwa pemidanaan anak bukan solusi terbaik, karena penjara cenderung membuat anak tidak memiliki efek jera bagi si pelaku, bahkan khawatir jika anak tetap dipidana maka yang muncul adalah pengaruh negatif. Penasehat hukum YLPA mengajukan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan kepada pelaku N untuk direhabilitasi. Dengan mengacu litmas dari Bapas, seyogyanya N berhak mendapat keringanan putusan perkara. Mengingat pertimbangan segala

---

<sup>25</sup> Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 tentang Hak Dasar Anak. Lihat juga, UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (UNICEF: 1998), [https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC\\_bahasa\\_indonesia\\_version.pdf](https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf), diakses 17 Juni 2015.

bentuk penanganan kepada anak yang melanggar hukum harus dilakukan memprioritaskan kepentingan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim, apabila kasus diteruskan sampai persidangan, harus adil dan proporsional, bukan karena semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga tetap melihat berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Atas permohonan yang diajukan oleh Tim dari penasehat hukum YLPA DIY, maka hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi kepada pelaku N selama 2 tahun di RPSA Yogyakarta sejak 27 Maret 2015. Mengingat di kota ini belum ada *Lembaga Pembinaan Khusus Anak* (LPKA) atau tempat anak menjalani masa pidananya, dengan pertimbangan bahwa:

- Pelaku N sebenarnya memiliki perilaku santun dan berbudi pekerti yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini juga terbukti dalam persidangan N bersikap jujur, sopan serta Kooperatif selama proses persidangan.
- Orang tua pelaku N masih sanggup dan bersedia untuk mengawasi, menyayangi, mendidik, merawat, serta membimbing N agar lebih baik dikemudian hari.
- Bahwa N sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan, sehingga bilamana N harus menjalani pidana, justru dapat mengakibatkan psikologis N yang masih berstatus sebagai pelajar akan menjadi tidak baik/terganggu. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang N yang masih anak-anak.<sup>26</sup>

Jika dianalisis lebih jauh, kasus yang menimpa N ini belum sepenuhnya mengacu pada UU SPPA. Hal ini terlihat ketika proses awal penyidikan pelaku N tidak didampingi oleh pendamping, baik pihak keluarga atau penasehat hukum dan pekerja sosial (pasal 23). Faktanya, dalam pembuatan BAP dilakukan dua kali; *petama*, dikarenakan masih belum lengkap informasi yang diperoleh, *kedua* pembuatan BAP yang ke-2 dari pihak kepolisian baru

<sup>26</sup> Catatan dokumentasi penulis saat mendampingi kasus.

menghadirkan pendamping orangtua dan penasehat hukum serta Pekerja Sosial Profesional dari YLPA DIY. Pada akhirnya, proses berakhir dengan putusan pengadilan, pelaku N selalu didampingi baik orang tua, penasehat hukum dan pekerja sosial profesional. Selanjutnya, di saat menjalani proses penyidikan, anak tidak ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), namun dititipkan di LP Wirogunan yang merupakan LP khusus dewasa, mengingat belum ada LPAS khusus untuk anak perempuan. Sementara untuk saat ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta baru ada satu LPAS yang berlokasi di Gunungkidul, khusus untuk anak laki-laki. Sementara LPAS yang ada di Sleman juga belum optimal dalam pelayanannya, yaitu pengawasan terhadap klien-klien yang tinggal di sana tidak maksimal karena SDM yang masih minim.

Namun setelah melakukan banding yang diadvokasi YLPA, pada faktanya pelaku N tidak menunjukkan 'itikad baik untuk berubah. Klien N sudah dua kali terciduk minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan beberapa teman yang juga tinggal LPAS. Setelah berulah kembali, klien N diputuskan Majelis Agung untuk menjalani hukuman di Lapas Anak Kutoarjo mengingat selama menjalani penitipan di RPSA DIY pelaku tidak menunjukkan perilaku yang baik.

### *Tindak Pidana Pornografi*

Kejadian ini berawal ketika pelaku yang berstatus pelajar SMK dengan inisial B (laki-laki, umur 17 tahun), di daerah Kulon Progo bermaksud membantu mencari burung merpati milik temannya. Di suatu rumah, pelaku B memanjat benteng pagar tembok, tanpa di sengaja, pelaku melihat korban dari ventilasi kaca yang hanya mengenakan handuk hingga kemudian telanjang. Saat itu juga, pelaku B mengeluarkan handphone *Samsung Champ GT C-3303i* warna hitam miliknya dan merekam melalui media video gambar, dimana korban saat itu sedang mengoleskan *body lotion*, memakai celana dalam putih agak pink dan *short* pendek, dilanjutkan memakai bra warna merah dan kaos tanpa lengan. Dari hasil rekaman tersebut, pelaku menyimpan video dan

mengirimkan kepada temannya A. Namun video yang berdurasi 3 menit itu, oleh A akhirnya dihapus karena tidak suka dan gambarnya tidak jelas.

Perbuatan yang dilakukan pelaku B, pada 8 Maret 2014, terjadi 4 (empat) bulan sebelum UU SPPA diberlakukan. Namun karena perkara ini berjalan memakan waktu lama hingga melampaui bulan Juli 2014, dimana UU SPPA sudah mulai diberlakukan, maka untuk proses penyidikan pun menyesuaikan UU SPPA. Alhasil, kasus ini bisa melalui diversifikasi, walaupun gagal di tingkat penyidik kepolisian, maka dilanjutkan ke tingkat kejaksaan. Adapun proses diversifikasi ini meliputi:

- Pembukaan oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator diversifikasi.
- Fasilitator diversifikasi menanyakan kepada pelaku anak, wali, pembimbing kemasyarakatan, korban/wali korban mengenai kesediaannya untuk melakukan musyawarah. Dalam konteks ini pihak korban diwakili oleh ibunya karena korban tidak bisa hadir.
- Setelah pihak pelaku bersedia, selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, yaitu berdasarkan pelaku B dinilai sebagai anak yang sopan dan tidak pernah terlibat tindak pidana sehingga dinilai masih bisa dilakukan pembinaan dan agar B bisa terus sekolah, petugas kemasyarakatan berupaya untuk bisa dilakukan perdamaian untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Selanjutnya fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak/wali untuk memberikan penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan anak dan alasannya, yaitu bahwa anak pada awalnya tidak ada niatan untuk merekam atau melihat korban yang sedang tidak memakai baju, akan tetapi berniat untuk mencari burung merpati milik temannya, dan tanpa sengaja melihat hal tersebut. Atas penjelasan tersebut, anak/orangtua/wali/penasihat hukum korban memberikan tanggapan untuk memaafkan perbuatan B

dan menyetujui agar dilakukan penyelesaian permasalahan tanpa melalui proses peradilan.

- Kemudian fasilitator diversi meminta informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak kepada pekerja sosial profesional dari Dinas Sosial serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik secara kekeluargaan berdasar hasil litmas Bapas bahwa pelaku masih bisa diberikan pembinaan di bawah pengawasan Bapas dan Dinas Sosial.
- Adanya kesepakatan bahwa pelaku B meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarga di hadapan warga dan pelaku B akan diberikan tanggung jawab untuk menjalani masa bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan selama 3 bulan dengan ketentuan bisa diperpanjang lagi apabila B tidak patuh menjalankan kewajiban.<sup>27</sup>

Dalam proses pendampingan bagi pelaku B, penyidikan yang dilakukan memakan waktu lama, sehingga pelimpahan kasus harus melalui dua tahap; pelimpahan kasus ke kejaksaan dan penyidikan di tingkat kepolisian. Namun, dalam proses *diversi*, kasus ini berhasil dilakukan di tingkat kejaksaan dengan menghadirkan berbagai pihak terkait. Sebagai tindaklanjut dari *diversi*, pada 11 Oktober 2014 pihak YLPA DIY (Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial Profesional) bersama dengan petugas kemasyarakatan dari Bapas ikut mendampingi B dan orang tuanya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada korban D di rumah korban, dan disaksikan warga, yaitu tokoh masyarakat, sesepuh desa dan pemuda pada acara rutin rapat kampung. Dengan demikian, permasalahan video porno ini dapat terselesaikan dengan baik dan bisa diterima oleh kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> Catatan dokumentasi penulis saat mendampingi kasus.

## *Insiden Pencurian*

Insiden ketiga dalam kajian ini adalah kasus pencurian helm yang terjadi di Sleman pada November 2014. Kejadian ini bermula dari raibnya helm milik korban Saudari Am, salah seorang guru di daerah tersebut, sore hari menjelang magrib di rumah kosnya. Pelaku adalah dua orang anak berinitial DAD (laki-laki, umur 15 tahun) dan DSN (laki-laki, umur 14 tahun). Korban sempat melihat sekilas anak-anak itu kabur dengan membawa helm hitam miliknya. Untuk memberikan efek jera, maka korban melaporkan peristiwa pencurian ke Polsek terdekat. Pencurian ini melibatkan dua pelaku anak, disinyalir dalam kesehariannya mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Bahkan, salah satu orang tua pelaku yang merupakan seorang difabel penyandang tunagrahita, telah beberapa kali melakukan pencurian di daerah sekitar rumahnya, dimungkinkan karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Sebelumnya, selama melakukan pencurian, kedua pelaku, selalu diselesaikan dengan cara musyawarah biasa tanpa melibatkan pihak-pihak lain di luar permasalahan, karena warga sekitar bisa memaklumi kondisi pelaku. Namun, kasus pencurian helm dengan korban seorang guru, dan bukan penduduk asli daerah setempat, mempunyai inisiatif melaporkan peristiwa tersebut agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang diamanatkan UU SPPA, penyidik polisi menindaklanjuti laporan korban dengan memanggil dua pelaku anak yang didampingi orang tua dan sakti peksos dari RSPA untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Selain itu, polisi juga mengkonfirmasi pihak Bapas untuk melakukan penelitian masyarakat. Kemudian pada tanggal 18 Nopember, penyidik mengadakan diversifikasi yang melibatkan Bapas, Dinas Sosial DIY, panti Sosial Bina Remaja (PSBR) 2 orang, YLPA DIY 2 orang, Kepala Dusun, ketua RW, Ketua RT, Ketua Pemuda, pihak pelaku bersama orang tua dan korban. Diversifikasi tingkat penyidik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan urutan acara sebagai berikut:

- Penyidik membuka kegiatan musyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan, yakni (a) mediasi; (b) *win-win solution*.

- Penyidik mempersilakan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materiil (bila ada kerugian).
- Mendengarkan penyampaian harapan dan keinginan pihak korban.
- Penyidik mempersilakan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait permintaan maaf atau penyesalan.
- Penyidik mempersilakan kepada pihak Bapas untuk menyampaikan perhatiannya.
- Penyidik mempersilakan pihak Dinas Sosial DIY untuk menyampaikan perhatiannya.
- Penyidik dengan dibantu aparat pemerintah setempat (kepala dusun) memfasilitasi negosiasi untuk mencari jalan tengah yang disepakati antara keinginan-keinginan pihak korban dan kesanggupan dari pihak pelaku untuk memenuhinya.
- Setelah dicapai kata sepakat, maka selanjutnya penyidik membuat konsep surat kesepakatan antara pelaku dan korban dalam draft rangkuman kegiatan mediasi.
- Penyidik meminta pihak-pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku untuk terlebih dahulu memenuhi apa-apa yang telah disepakati korban.
- Mediasi dicapai beberapa kesepakatan, yaitu (a) pihak kedua telah menyesal dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; (b) pihak kedua bersedia ditempatkan di PSBR DIY; (c) setelah mendengarkan permintaan maaf dan penyesalan pihak kedua sebagaimana disebutkan pada point a, pihak kesatu tidak akan mempermasalahkan perkara pidana ini baik ke proses pidana maupun proses perdata.
- Setelah dilakukan diversifikasi, pihak kedua selanjutnya diserahkan kepada PSBR DIY selama 2 (dua) bulan setelah kesepakatan

dibuat.<sup>28</sup>

Berita acara dan surat kesepakatan diversifikasi tersebut kemudian oleh penyidik diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Surat penetapan pengadilan dikeluarkan pada 23 Desember 2014 dengan 6 point sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon penyidik.
- Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.
- Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
- Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
- Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dalam hal kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya.
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para saksi.<sup>29</sup>

Pada kasus ketiga ini, berakhir dengan diversifikasi di tingkat penyidik kepolisian. Diversifikasi yang dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk dari YLPA DIY (Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial Profesional) dapat diselesaikan dengan baik. Pihak pelapor atau pihak pertama bersama dengan korban menginginkan perkara ini selesai melalui ruang perdamaian. Hal ini dimaksudkan dengan pertimbangan bahwa helm yang dicuri bisa kembali. Hal yang terpenting dari itu, korban melihat pelaku masih anak-anak, dengan kondisi secara fisik menunjukkan kepolosan dan didukung oleh 'itikad baik dari keluarga pelaku dan aparat pemerintah setempat dimana pelaku tinggal, mendukung penyelesaian perkara pencurian ini melalui musyawarah. Alhasil,

<sup>28</sup> Catatan dokumentasi penulis saat mendampingi kasus.

<sup>29</sup> Catatan dokumentasi penulis saat mendampingi kasus.

perkara ini sesuai dengan UU SPPA, dimana substansi UU bisa tercapai, yaitu adanya penyesalan dan permintaan ma'af dari pelaku dan korban menerima dengan tulus memaafkan pelaku—dengan catatan agar peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali.

Tindak lanjut diversifikasi tersebut pihak terlapor atau pelaku—dalam kasus ini bertindak sebagai pihak kedua—diserahkan kepada *Panti Sosial Bina Remaja* (PSBR) milik Dinas Sosial DIY untuk dilakukan pembinaan. Namun setelah menjalani pembinaan selama 1 (satu) bulan, suatu ketika karena ke-2 anak ini rindu dengan keluarganya, maka pulang ke rumah tanpa pamit dengan petugas PSBR. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung implementasi UU SPPA ini masih menjadi kendala, yaitu SDM yang minim dan belum siap.

## Penutup

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Bentuk-bentuk perlindungan anak harus mencakup semua aspek, seperti pengasuhan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang berpihak pada anak yang dibuat oleh negara. Salah satu peraturan yang dimaksud di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, dimana peradilan anak merupakan peradilan khusus. Substansi dari UU SPPA ini adalah, adanya diversifikasi yang wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan (di tingkat polisi), penuntutan (ditingkat jaksa) dan pemeriksaan di persidangan (di tingkat hakim). Apabila diversifikasi berhasil sebelum tahap persidangan, maka penyidik dan penuntut umum (jaksa) menyampaikan hasil diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan.

Berdasarkan penetapan tersebut, penyidik dan penuntut umum, dapat

menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila diversifikasi berhasil dalam tahap persidangan, maka Berita Acara dan hasil diversifikasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan penghentian perkara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan ataupun kendala dalam implementasi UU SPPA di Indonesia, seperti sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh belum menjangkau semua elemen masyarakat. Sosialisasi yang komprehensif ini perlu ditingkatkan terutama agar Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai persepsi dan penafsiran yang sama dalam menjalankan amanah UU dan konvensi hak anak. Selain itu, belum adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pelaksanaan UU SPPA, contohnya pemenuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud, belum adanya ruangan khusus untuk pertemuan diversifikasi. Sedangkan fasilitas yang ada di *Lembaga Penempatan Anak Sementara* (LPAS), sumber daya manusia (SDM) sangat terbatas, sehingga anak yang dititipkan di LPAS menjadi kurang pengawasan yang menyebabkan anak kabur dari tempat itu. Demikian pula di *Lembaga Pembinaan Khusus Anak* (LPKA), masih diperuntukkan untuk anak laki-laki. Beberapa kekurangan tersebut, perlu segera dilakukan pembenahan maupun terobosan dalam penanganan ABH agar terwujud kepentingan yang terbaik bagi anak melalui paradigma baru yang menjadi ruh UU ini, antara lain menonjolkan aspek pembinaan dan bukan penghukuman serta kearifan bukan pembalasan, yaitu keadilan restoratif yang di dalamnya memuat diversifikasi sebagai upaya penyelesaian masalah di luar proses peradilan pidana.

Adapun intervensi yang diberikan YLPA DIY terhadap penanganan kasus ABH sudah berjalan dengan baik—terutama yang melibatkan penasehat hukum/advokat secara khusus melakukan pendampingan sosial terhadap pelaku dari proses awal penyidikan di kepolisian sampai dengan keputusan pengadilan. Pelibatan pekerja sosial tidak selalu dari YLPA, namun bisa berjejaring dengan instansi lain yang menyediakan pekerja sosial.

Ke depan, dengan adanya UU SPPA hendaknya diiringi dengan peraturan pelaksanaannya/PP (semacam juklak-juknis), sehingga masing-masing APH (Kepolisian, Jaksa, Hakim, Bapas dan Advokat) mempunyai persamaan persepsi dalam penanganan ABH. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas untuk sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak anak dalam persidangan di pengadilan sehingga perlu dilakukan kerjasama antara YLPA DIY yang memiliki Advokat/Penasehat Hukum berpengalaman guna memaksimalkan kinerja Advokat. Selain itu, YLPA DIY perlu memaksimalkan keterlibatan Pekerja Sosial Profesional yang ada dalam penanganan ABH, seperti amanat yang ada dalam UU SPPA, sehingga akan mengangkat profesi pekerja sosial profesional lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat luas.

Selain dukungan teknis, penting juga mendorong pembuatan Perda yang mengatur peran berbagai pihak dalam penanaman nilai-nilai pendidikan yang positif dan tanggung jawab pengasuhan yang baik, terutama bagi orang tua, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingat banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak, seperti perkosaan, pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dengan hadirnya Perda ini, harapannya bisa meminimalisir kriminalitas anak/kenakalan remaja.

Dalam Perda yang perlu disusun tersebut, penting kiranya termaktub dalam aturan hukum untuk mengaktifkan kembali Tim Komite Penyelenggara Rehabilitasi Sosial (KPRS) ABH yang pernah dibentuk sekitar 6 (enam) tahun silam, agar diaktifkan kembali untuk pertemuan koordinasi secara rutin secara berkala antara APH dengan pendamping ABH. Dan, aturan yang menyoal tentang rintisan semacam sekolah warga, seperti yang ada di Klaten Jawa Tengah, bahwa perlu dilakukan pendidikan kursus untuk warga, tidak sekedar sosialisasi namun juga bagaimana masyarakat bisa melakukan tindakan dalam penanganan ABH. Mungkin hal ini bisa diselaraskan dengan kearifan lokal setempat.

## Daftar Pustaka

- Cole M, Cole S & Lightfoot. 2005. *The Developmental of Children* 5th ed. Worth Pub.
- Darmodiharjo, Darji & Sidharta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ganti, Mery. 2012. “Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur. Tesis. Jakarta: Fisip UI.
- Hawkins, J.D., Jenson, J.M., Catalano, R.F., & Lishner, D.L.,. 2015. “Delinquency and Drug Abuse: Implications for Social Service”, *Social Service Review* (2015); hal. 258-284.
- Hawley & De Haan. 2003. *Exceptical Children: An Introduction to Special Education*, Seven Edition Kalil A (ed.). New Jersey: Merill Prentice Hall.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ifdal. 2013. “Mengenang Prof. H. Bismar Siregar, S.H.”. *Suara Pembaca*.
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF. 2006. *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*. UNICEF ROSA.
- Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990 tentang Hak Dasar Anak.
- Komnas Perlindungan Anak. 1 Juni 2015. *Tabloid Ayom Aspirasi Anak Indonesia*.
- Laksono, Agung. 18 September 2013. “Sistem Peradilan Anak Belum Siap”. *Harian Tempo*.
- Modeong, Supardan. 2003. *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Perca.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Pantyo. 2013. “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan dengan Hukum”. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Roy, Nikhil & Wong, Mabel. 2004. *Juvenile Justice: Modern Concept of Working with Children in Conflict with in the Law*. UK: Save The Children.
- Skelton, Ann & Tshhehla, Boyane. September 2008. “Shield Justice in South Africa, Instiute for Security Studies”. *Monograph* 150.
- Sobirin, M. Maret 2015. “Pelaku Kejahatan Anak Makin Marak”. *Harian*

*Kedaulatan Rakyat*; hal. 7.

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

UNICEF. 1998. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. UNICEF. [https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC\\_bahasa\\_indonesia\\_version.pdf](https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf), diakses 17 Juni 2015.

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. United State of America: Good Books Intercourse.